



# Jurnal Legisla

Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial  
Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## **TINJAUAN YURIDIS PERKARA PERDATA DAN PIDANA TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI**

Tontowi

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

tontowi@unsuri.ac.id

### Abstract

With the development of technology that is able to penetrate all corners of the country, it also indirectly provides community learning in all respects. From the development of customs and culture in the West, if there is a case of domestic dispute, then what happens is to ask for compensation. If there is a slight problem, then the thought is to concoct the problem to be improved in legal remedies. The legal research method used is juridical-normative, meaning an approach based on applicable laws and regulations, and is related to decisions related to the material discussed based on the deductive method, which is a process of thinking by drawing special conclusions from a general reality. The legal source used in this study is that two data are used, namely primary data and secondary data, meaning that primary data includes laws and regulations related to legal issues written. The results showed that the Marriage Law Number 1 of 1974, in its implementation there is a Government Regulation Number 9 of 1975, and a Presidential Instruction and Decree of the Minister of Religious Affairs. So that the Islamic Law referred to in this writing is what is contained in the Presidential Instruction and Decree of the Minister of Religious Affairs which is hereinafter referred to as the "Compilation of Islamic Law". That Section 27 BW of the principle of monogamy adopted by Article 3 subsection (1) of the Marriage Act allows there to be offenders. Therefore, violation of the provisions of Article 3 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law Number 1 of 1974 to have a conjugal relationship can be threatened with criminal penalties. While the Criminal Code In Article 284 of the Penal Code, is for those who are subject to Article 27 BW. Meanwhile, those who are not Subject to Article 27 BW., cannot be threatened with imprisonment referred to in Article 284 paragraph (1) to 1 letter a letter.

*Keywords : Marriage Act allows there to be offenders*

Submit	Approve	Publish
3 Mei 2022	20 Juni 2022	30 Juni 2022

## PENDAHULUAN.

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum mempunyai berbagai Undang-Undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan dialami oleh Warga masyarakat. Diantaranya kasus yang menyangkut masalah keselamatan sebuah rumah tangga yang terikat “Perkawinan”. Dalam pelaksanaan perkawinannya berdasarkan Akta Nikah yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan). Untuk itu pelaksanaan pernikahan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Namun demikian dalam perjalanannya terjadi berbagai persoalan diantara mereka berdua (Suami & Isteri). Kasus ini merupakan satu dari berbagai persoalan perkawinan yang timbul di Negeri ini.<sup>1</sup>

Sebelum Undang-Undang Perkawinan, bagi Golongan Eropa dan Timur Asing, mereka menundukkan diri pada Hukum Perdata Barat yang sistem perkawinannya diatur di dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata, Staatblaad 1898 No. 158 dir., dandit dengan Stbl 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo 423, Penetapan Raja tertanggal 12 Desember 1896, atas Peraturan Perkawinan Campuran. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mencabut sumber hukum tersebut justru diadopsi di dalam Pasal 3 ayat (1).<sup>2</sup> Dalam sejarah perilaku Raja-raja di Indonesia banyak mempunyai selir, selir adalah Isteri Raja-raja di Tanah Air ini yang tidak mendapatkan tempat di Istana Kerajaan, dan tinggal di pedesaan bersama masyarakat biasa. Kasus demikian sering juga terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Juga banyaknya kejadian di dalam masyarakat yang mengalami kawin dan cerai. Latarbelakang permasalahan terjadinya perceraian itu bisa dikatakan klasik, itu masalah ekonomi, masalah agama, dan masalah ketidakcocokan, serta banyak terjadinya perbedaan yang tidak bisa disatukan.

Menurut beberapa pendapat para ahli bahwa timbulnya persoalan itu didasarkan oleh perkembangan pengaruh globalisasi yang tanpa batas. Sehingga setiap individu bebas mengakses jalur komunikasi baik melalui media televisi, Audio Visual lain dan bahkan dengan alat Komunikasi seperti HP dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Dalam penjelasannya lebih lanjut bahwa pengaruh teknologi dalam kemajuan peradaban bangsa saat ini, akan membawa perubahan yang luar biasa. Baik perubahan perilaku, perubahan adat dan budaya. Perubahan ini begitu cepat dan laju perubahan itu tidak diimbangi oleh laju perubahan Hukum yang sedang berlaku saat ini.

---

<sup>1</sup> Kasus yang terjadi di tengah masyarakat di Kabupaten Kediri, atas persepsi penulis setelah mendapat dan membaca sebuah kasus dalam Surat Dakwaan terhadap Terdakwa I dan II.

<sup>2</sup> Staatblaad, Nomor 1898 No. 158, tentang Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896, Peraturan Perkawinan Campuran,.

<sup>3</sup> Mintarja, SH, Sejarah Pararaton, *Bara diatas Api Singgasana*, Cetakan I, Tahun 1975, Yogyakarta.

<sup>4</sup> Hartono, Dr. M.Sc., *Artikel Kemajuan dan Kemunduran Budaya*, Balai Pustaka Jakarta, 1984

Perkembangan perilaku pria terhadap wanita juga semakin berkembang. Pada zaman dahulu pria ingin menyapa wanita saja melihat lingkungan yang ada, karena terdapat perasaan malu yang amat sangat, apalagi wanita menyapa pria. Persapaan demikian itu akan terjadi dalam suatu kondisi yang memungkinkan. Akan tetapi dalam perkembangannya hal itu tidak lagi terjadi. Sehingga hal itu membuat perubahan tingkah laku manusia baik pria maupun wanita. Para Ahli Sosiologi dalam hal ini mengatakan : “Sapaan terhadap rekan wanita dengan menyentuh punggungnya, misalnya, dapat dianggap pelecehan seksual oleh wanita, walaupun pria yang bersangkutan hanya menganggapnya sebagai keramah-tamahan biasa. Karena itu, dalam suatu survey terungkap bahwa 23% dari wanita Amerika Serikat dilecehkan secara seksual, sementara hanya 3% dari pria Amerika Serikat yang merasa melecehkan Wanita”. (Lauman dkk, tahun 1994).<sup>5</sup>

Adat dan budaya yang berkembang di Luar Negeri dan di Indonesia akan dapat mempengaruhi perkembangan perilaku masyarakat. Adanya Media yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air juga akan mempercepat perkembangan dan kemajuan, sekaligus akan membawa dampak sosial. Dengan berkembangnya teknologi yang mampu menerobos seluruh pelosok Tanah Air, juga secara tidak langsung memberikan pembelajaran masyarakat dalam segala hal. Berkenaan dengan persoalan itu, terdapat beberapa diantara masyarakat yang juga ingin mencoba dan meniru, skema persoalan-persoalan yang terjadi di luar untuk mencapai tujuannya. Perilaku yang ingin ditiru adalah peristiwa orang-orang yang sering terjadi. Jika akan melakukan perceraian minta atau menuntut uang ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar. Permintaan uang ganti rugi inilah yang pada akhirnya banyak ditiru oleh orang-orang di Tanah Air. Jadi permintaan sedemikian itu merupakan syarat yang sering terjadi, sehingga tidak mustahil menjadi suatu kriteria dalam melakukan perceraian.

Dari perkembangan adat dan budaya di Barat, jika terdapat suatu kasus perselisihan rumah tangga, maka yang terjadi adalah meminta ganti rugi. Bila terdapat sedikit persoalan, maka pikiran yang muncul adalah meramu persoalan itu untuk dapat ditingkatkan dalam upaya hukum. Bukan untuk mendamaikan atau merukunkan kembali akan tetapi justru perhitungan ganti rugi. Oleh Karena itu unsur-unsur yang akan terkait dalam perhitungan adalah memenuhi persyaratan yang ada dalam Undang-Undang. Rupanya yang diketahui dalam persoalan rumah tangga adalah “Pisah Ranjang”, dan “Meninggalkan Isteri dan Anaknya”, serta “Ganti Rugi Nafkah selama menjadi Isteri”. Jelas ini merupakan pengaruh yang muncul sebagai akibat globalisasi, melalui berbagai media cetak dan Audio Visual. Apalagi perkembangan perilaku yang dimunculkan melalui Film Televisi.

Sebagaimana kriteria yang ingin dicapai adalah membentuk opini atau persepsi masyarakat agar mendapatkan bukti. Sedangkan bukti ini akan dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam suatu perkara yang akan dibuat. Untuk itu kami akan terfokus pada gugatan perdata atas Suami oleh Istrinya, sehingga Ikatan

---

<sup>5</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, Balai Pustaka Jakarta, Tahun 1999, H-96.

Perkawinan itu harus digugurkan terlebih dahulu menggunakan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang 23 Tahun 2004.

Dalam persoalan ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri, dengan memenangkan Penuntut dan Menjatuhkan Hukuman pada Terdakwa I dan Terdakwa II, yang menarik bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri, memutus perkara terdakwa, dan berdasarkan atas Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KHUP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa. Bahwa Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a tersebut mengacu pada Pasal 27 BW. Sedangkan pasal tersebut tidak berlaku bagi Orang-Orang Muslim di Indonesia. Justru seakan memberikan kesempatan untuk melakukan gugatan perdata setelah perkara ini diputus.

Selanjutnya jika tuntutan pidana atasnya dapat diputus sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya ditulis (PJU), maka Gugatan Perdata akan dilanjutkan. Bahwa dalam Gugatan Perdata si pria tersebut digugat untuk memberikan nafkah dari sejak pernikahan hingga masa-masa akhir pernikahan. Dalam kasus ini terdapat tiga tahap peradilan yaitu ; peradilan agama untuk dapat diceraikan, kemudian peradilan pidana untuk membuktikan bahwa terdakwa I, berselingkuh dengan wanita dan meninggalkan isteri-anak serta tidak memberikan nafkah kepada isterinya, dan pada akhirnya Gugatan Perdata dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebagai bahan penelitian ini. Bagaimana sahnya Suatu Perkawinan di Negara Indonesia serta Keterkaitan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut atas Dasar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dengan ketentuan Pasal 27 KUHP perdata

## METODE PENULISAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis- normatif, artinya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan putusan yang berhubungan dengan materi yang dibahas berdasarkan pada metode deduktif yaitu suatu proses berfikir dengan cara mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu kenyataan yang bersifat umum

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah digunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder maksudnya data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah hukum yang ditulis sedangkan data sekunder yaitu: bahan hukum yang terdapat dalam literatur-literatur, kepustakaan, jurnal serta data lain yang berkaitan dengan penulisan.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam hal ini dipergunakan inventarisasi data, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun data lain yang sudah diperoleh. Setelah semua data terkumpul dianalisa sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian diuraikan dan disusun serta dijelaskan secara sistematis. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode deskripsi analisis yang bersifat kualitatif. Selanjutnya disusun secara sistematis, kemudian menginterpretasikan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga

diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk tertulis untuk menjawab permasalahan diatas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan mempunyai alasan yang sangat mendasar disamping adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk mengungkap lebih jelas maka perlu dilihat secara jelas yaitu : *ikatan lahir batin* untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksudkan sebagaimana pengertian perkawinan itu sendiri. Dalam pengertian perkawinan adalah merupakan suatu bentuk penyatuan antara pria-wanita sebagaimana diuraikan di atas.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini dipertegas pelaksanaan dasar perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan: ” *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Menurut penjelasan yang terkait yaitu “*Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua*”.<sup>6</sup>

Menurut penjelasan dalam Pasal 2 adalah Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Dalam hal ini agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan harapan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu setiap manusia yang hidup di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus berkeyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Inilah keterkaitannya Nilai sebuah Perkawinan adalah merupakan ikatan jiwa lahir batin antara pria dan wanita. Jadi perkawinan antar insan yang berbeda agama juga dapat dilaksanakan menurut Undang-Undang ini dengan catatan dapat dilaksanakan oleh masing-masing agama dan kepercayaan itu. Akan tetapi jika agama dan kepercayaan itu tidak bisa menjalankan maka sesuai Pasal 2 ini maka dianggap tidak sah.

Adanya ikatannya keagamaan terutama agama Islam merupakan salah satu agama yang mempunyai penganut yang cukup besar di Tanah Air Indonesia. Dalam kehidupannya, Islam banyak mengembangkan adat dan budaya Islami. Termasuk diantaranya untuk perkembangan Islam, yang mengajarkan berbagai pengetahuan kemasyarakatan. Dalam pengetahuan kemasyarakatan, salah satu adalah “Perkawinan”. Untuk melaksanakan perkawinan dalam perkembangannya adat dan budaya Islam diatur dalam Hukum Keagamaan.

Ikatan Keagamaan yang dimaksudkan adalah merupakan salah satu persyaratan yang menyetengahkan tentang hubungan atau pertalian keagamaan dalam

---

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Perkawinan

menjalankan perkawinan. Perlu dijelaskan yang dimaksudkan dengan Hubungan Perkawinan, dalam hubungan perkawinan jika ditinjau dari segi keagamaan, adalah :

Pertama ; Islam menghendaki dalam melakukan perkawinan antara pria muslim dengan wanita muslim, juga begitu sebaliknya Wanita muslim dengan pria muslim. Akan tetapi untuk wanita muslim terhadap ketentuan yang lebih kuat yaitu “harus” mendapatkan seorang pria yang muslim.

Kedua ; Disamping persoalan kesamaan agama, Islam juga menghendaki adanya suatu kebutuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Dalam Perkawinan dipandang merupakan sebagai salah satu yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupan keagamaannya. Hal ini dipandang sebagai salah satu sunnah Rosul. Islam menyempurnakan kehidupan umat beragama untuk saling mempertahankan kehidupannya dan keturunannya sebagai bekal untuk Syi’ar-nya Islam itu sendiri.

Dalam umat Nasrani, juga dipandang bahwa dalam menjalankan perkawinan adalah merupakan suatu kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya. Bagi Umat Nasrani “Perkawinan”, juga merupakan kebutuhan untuk menjalankan kewajibannya dalam mengembangkan “Cinta Kasih”. Dalam “Cinta Kasih”, adalah sebagai manusia yang mempunyai “Rasa Cinta-Kasih”. Sedangkan rasa cinta Kasih itu merupakan perwujudan perilaku yang harus dilakukan untuk menjadikan manusia lebih baik. Terutama dalam mewujudkan rasa kasih bagi sesama manusia. Manusia adalah Mahkluk Tuhan, maka harus mempunyai rasa cinta kasih. Di mana Rasa Cinta Kasih yang berkembang juga merupakan suatu yang harus dipahami dan dijalani untuk menjalankan 10 (sepuluh) Karma.

Dalam 10 (sepuluh) Karma itu pula manusia dilarang untuk menjalani perkawinan ganda. Bagi seorang pria harus mempunyai isteri satu orang, dan bagi seorang wanita harus mempunyai satu orang pria. Hal ini menjadi persyaratan untuk menjalankan kehidupan berkeluarga. Untuk itu dalam menjalankan perkawinannya manusia harus mengembangkan rasa cinta kasih dan berupaya membentuk keluarga bahagia. Hal ini dikisahkan oleh Yesus dalam mencintai dan memberikan kasih kepada umat manusia dikala itu.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perkawinan, mengakomodasi berbagai kepentingan. Di mana kepentingan itu adalah kepentingan untuk melakukan perkawinan lebih dari satu. Hal ini sebagaimana dimuat didalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

*Ayat (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.*

Selanjutnya terkait ikatan adat/kebiasaan Bila kita berbicara persoalan adat dan budaya, atau kebiasaan, maka tidak akan terlepas dari masyarakat terdahulu. Kehidupan masyarakat terdahulu, misalnya yaitu masyarakat yang hidup sebelum Indonesia Merdeka. Dalam kehidupan waktu itu, banyak pria melakukan perkawinan lebih dari satu. Apalagi di dalam masyarakat kuno, kemudian juga masih berkembang sampai dengan sekarang. Perkawinan yang dilakukan dengan berpedoman pada adat dan kebiasaan, masih juga terjadi.

Dalam perkembangannya perkawinan demikian ini, hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak menghendaki dalam perkawinannya diketahui oleh pihak-pihak lain misalnya keluarga. Sedangkan yang megetahui hanyalah keluarga Wanita. Perkembangan dalam masyarakat yang sedemikian ini menjadi “perkawinan sirri”.

Perkawinan sirri menurut adat dan kebiasaan yang terjadi adalah dapat disahkan oleh masyarakat setempat.

Selain itu Indonesia yang mempunyai berbagai suku, ras dan agama, serta terdapat berbagai daerah terpencil. Disana sering banyak terjadi suatu perkawinan yang bersifat “Kontrak”. Perkawinan Kontrak, adalah “Perkawinan”, yang bersifat sesaat, dan lebih cenderung dinilai dengan “Nilai” keuangan. Kehidupan Adat dan Budaya atau kebiasaan, lebih cenderung mengungkap banyak hal tentang kehidupan masyarakat pada zamannya.

Ikatan adat merupakan suatu kebutuhan pemenuhan tatacara adat untuk menjalankan perkawinan. Perkawinan adat yang biasanya masih terjadi pada masyarakat pedalaman dan untuk mempertahankan adat, maka perlu untuk dipertahankan perkawinan secara adat. Sedangkan kebiasaan, adalah cenderung melakukan perkawinan secara kebiasaan. Hal ini untuk menghindarkan perbuatan maksiat. Kemaksiatan itu, yang sering terjadi di mana terdapat suatu pusat-pusat pekerjaan yang jauh dari pemukiman. Misalnya pria yang menjalankan tugas jauh dari rumahnya. Jauh dari Isterinya, sehingga kehidupannya dipusatkan pada pekerjaan yang berada di pedalaman atau di pusat-pusat pekerjaannya. Kondisi sedemikian itu membawa kecenderungan kearah jauh dari isterinya. Pada umumnya kondisi demikian itu menurut kebiasaan diperbolehkan menjalankan “Perkawinan”.

Ikatan kebiasaan yang demikian itu, dapat dipahami dan disahkan, bahwa diperbolehkan untuk melakukan perkawinan di luar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Di mana kejadian seperti itu masih sering banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia sampai sekarang ini. Oleh karena sering terjadi hal yang demikian itu maka masyarakat memandang bahwa daripada melakukan perbuatan maksiat maka lebih baik melakukan perkawinan pada tempat mereka bekerja. Kebiasaan yang terjadi menjadi akumulasi yang disahkan oleh masyarakat setempat.

*Prof. Hazairin* menyebut Undang-Undang perkawinan ini sebagai hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dicantumkan dalam lambang Negara RI selain sungguh mematuhi filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Hal mana menunjuk bahwa secara konsepsional Undang-Undang ini sudah cocok dengan keadaan Indonesia sekarang. Akan tetapi hal ini berbeda sekali dengan kesimpulan dari pengamatan *Prof. Sardjono* yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada umumnya telah dapat memenuhi aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat kita. Akan tetapi menurut beliau belum berarti, bahwa Undang-Undang tersebut tidak lagi memerlukan usaha penyempurnaannya. Jadi berarti masih banyak kelemahan-kelemahan Undang-Undang ini yang perlu untuk disempurnakan.<sup>7</sup>

Hukum Islam agak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan di atas. Dalam Hukum Islam lebih ditegaskan bahwa Perkawinan adalah merupakan “Perintah Allah” untuk dijalankan. Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam menjalankan perintah Allah, maka setiap umat manusia diwajibkan untuk menepatinya. Lebih lanjut hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *Perkawinan*

---

<sup>7</sup> Abdurrahman,SH, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. Edisi Pertama, 1986, hal 17-21

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Jadi jelas bahwa di dalam menjalankan perkawinan bahwa umat Islam adalah bagian dari menjalankan ibadah. Di mana Ibadah untuk menjalankan agama yang diyakini itu merupakan perwujudan setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesetiaan yang dibangun melalui “Perkawinan”, dan upaya membentuk keluarga bahagia merupakan Ibadah. Inilah yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk menuju perjalanan hidupnya. Tidak itu saja dalam sebuah bahtera perkawinan, manusia dituntut untuk mampu mendidik isteri dan anak-anaknya. Kelak diharapkan dapat menjadi orang yang berguna bagi perkembangan agama, masyarakat dan bangsa.

Di Indonesia, hukum yang berlaku tentang hukum perkawinan mempunyai sejarah perkembangan yang cukup panjang. Dimana Indonesia merupakan banyak Kerajaan, dan sesudah Raja-Raja di Tanah Air tumbang, satu persatu pada zamannya, Indonesia dikuasai oleh Belanda. Politik Belanda untuk masuk ke Indonesia dengan menggunakan perdagangan. Dalam perkembangannya menguasai seluruh sektor perdagangan. Akhirnya sektor perdagangan dapat dikuasai kemudian mengarah pada politik. Walaupun dalam waktu itu unsur politik juga mendampingi perjalanan dalam melakukan perdagangan. Alhasil bangsa Belanda berhasil menguasai Indonesia. Begitu lama Belanda hidup di Tanah Air, dan banyak menciptakan unsur-unsur budaya Belanda untuk dibawa ke Indonesia. Akibatnya oleh karena banyak orang Belanda yang diterjunkan di Tanah Air, dan banyak juga yang melakukan perkawinan campuran. Disinilah muncul idealisme orang-orang Belanda untuk membuat aturan-aturan. Kemudian aturan-aturan itu dibuat dua jenis, yaitu hukum untuk orang-orang Eropa dan untuk Orang-orang Timur Asing. Untuk orang Timur Asing dibagi menjadi dua Timur Asing orang-orang Tionghoa dan pribumi. Sedangkan perlakuan Hukum Timur Asing tidak berlaku bagi orang-orang Eropa.

Hukum yang berkembang di negeri ini termasuk mengatur soal perkawinan, perkawinan orang-orang pribumi dengan pribumi, kemudian perkawinan campuran. Oleh karena itu perkembangan hukum berkembang dari Belanda dan masih mengakar pondasi hukum dari Belanda. Hukum perkawinan yang diatur di dalam hukum Belanda dimasukkan dalam *Burgelijk Wetboek*. Perkembangan selanjutnya *Burgelijk Wetboek* (BW) dikodifikasikan kedalam Hukum Perdata Indonesia.

### **Keterkaitan Pasal 284 KUHP, Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan**

Menyimak Putusan Pengadilan Kediri Nomor 41/Pid.B/2007PN.Kdr., menitikberatkan pada Pasal 284 ayat (1) angka ke (1) huruf a., yang mengacu pada Pasal 27 BW. Bahwa dapat dimengerti di dalam Pasal 27 BW itu tidak berlaku bagi orang Muslim. Sedangkan yang menjadi titik berat adalah akan menuduh bahwa tindakan Terdakwa I merupakan Tindak Pidana.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Perkawinan adalah untuk ayat (1) seorang pria hanya menikah dengan seorang isteri, begitu pula sebaliknya bahwa seorang wanita diperbolehkan menikah hanya dengan seorang suami. Sedangkan pada ayat (2) Pengadilan dapat memberikan izin, kepada seorang pria untuk menikah lebih dari satu orang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk Pasal 3 ayat (1), terkait erat dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a). Akan tetapi untuk Pasal 3 ayat (2) adalah sangat bertentangan.



Dalam kaitan ini Putusan Pengadilan Negeri Kediri melalui Surat Putusan Nomor : 41/Pid.B/2007/PN/Kdr., yang mencoba mengkaitkan Pasal 284 pada Pasal 3 ayat (1) bisa dipahami. Namun akan terjadi kejanggalan bila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2), dan atau secara keseluruhan Pasal 3 tersebut. Padahal Pokok Perkara Tidak Merupakan Sebagai Tindak Pidana, Hal ini sesuai dengan sebagaimana dimaksud “Mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain bukan merupakan perbuatan zina apabila telah ada persetujuan dari pihak suami atau isteri”. Perbuatan itu bukan merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Dalam kasus ini seorang laki-laki sebagai calo telah menjadikan isterinya *tuna susila*, yang dengan demikian membenarkan hidup isterinya tanpa syarat apapun. HR 16 Mei 1948. Apabila terdakwa I telah memberitahukan kepada isterinya, dan isterinya mengiyakan (setuju) maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bukanlah sebagai perbuatan Zina. Pada dasarnya terdakwa I dan penuntut dalam perkara ini masih saling menyukai, sehingga perbuatan cerai atasnya masih diragukan.

Di dalam Pasal 27 BW terkait pihak isteri dapat mengajukan gugatan secara perdata. Disini merupakan kelemahan Putusan tersebut. Di dalam Pasal 27 BW ini adalah berada dalam wilayah Hukum Perdata dan mengatur khusus bagi orang-orang yang tunduk terhadap pasal ini. Pihak yang bersangkutan berupaya dapat bercerai terlebih dahulu agar perkaranya dapat dinaikkan, dengan tuduhan menurut Pasal 284 ayat (1) angka ke (1) huruf a.

Sebagai upaya pembuktian maka Terdakwa I dilarang untuk menemui Isteri dan anaknya, disertai dengan ancaman agar Terdakwa I menjadi takut dan tidak menemui Isteri dan anaknya. Upaya ini terwujud hingga pada akhirnya perbuatan seperti ini dikuatkan oleh beberapa orang yang dijadikan saksi untuk menyatakan Terdakwa I tidak pernah datang. Pernyataan itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dinyatakan sah. Oleh karena Pasal 284 ayat (1) angka ke – (1) huruf a, mengadopsi Pasal 27 BW, maka hal ini berusaha dikaitkan. Sehingga menjadi prioritas untuk menggolkan tuduhan itu. Padahal persoalan sebenarnya bukanlah itu yang menjadi pokok utamanya.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri ini yang dalam melakukan pemeriksaan dan pertimbangan hukum mengundang banyak persoalan hukum lain. Akibatnya Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pid.B/2007/PN.Kdr. menjadi sangat lemah. Apalagi Pasal 284 ayat (1) angka ke-(1) huruf a, yang mengacu pada Pasal 27 BW, adalah tidak berlaku bagi orang Muslim.

Untuk itu dalam penerapan Pasal 27 BW hendaknya memperhatikan pada sifat masyarakat yang heterogen itu. Khususnya orang-orang yang sedang menghadapi kasus sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Oleh karena itu perlu memperhatikan penerapan hukum terhadap berbagai kelompok masyarakat yang ada, yaitu :

#### **Bagi Orang Yang Tunduk Terhadap Pasal 27 KUHPperdata**

Menurut sumber yang dipaparkan di dalam bab II hal 9 (nanti diurutkan) yaitu:

*“Hukum perkawinan yang diatur di dalam hukum Belanda dimasukkan dalam Burgelijk Wetboek. Perkembangan selanjutnya Burgelijk Wetboek (BW) dikodifikasikan kedalam Hukum Perdata Indonesia”.*

Indonesia yang berkembang dari sebuah Negara jajahan, dan sebagai akibat dari Negara jajahan tersebut, maka banyak orang-orang asing yang tinggal di negeri ini. Kehidupan orang-orang Eropa yang begitu banyak dengan berbagai latarbelakang dan kepentingan, maka pemerintah Belanda waktu itu memandang perlu untuk membawa hukum ke wilayah jajahannya. Selanjutnya perkembangan kehidupan masyarakatnya diatur dengan ketentuan atau aturan yang dipakai oleh Belanda.

Jadi secara tegas untuk orang-orang Tionghoa dan Umat Nasrani menganut Pasal 27 KUHPerdata, Di mana seorang pria hanya diperbolehkan mengawini seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya. Pasal 27 BW yang dikodifikasikan kedalam KUH Perdata, menjadi bagian dalam Hukum Perdata Nasional. Untuk selanjutnya Pasal 27 BW, juga dikaitkan dengan perbuatan pidana untuk yang melawan Hak. Sehingga bagi mereka yang melawan hak dari perbuatan yang dikehendaki oleh Pasal 27 BW tersebut di kenakan sanksi pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a untuk seorang pria.

Bila terjadi seorang pria melakukan perbuatan menyenangkan perempuan lain tanpa sepengetahuan isterinya, maka menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dapat dikenakan sanksi pidana.

### **Bagi Orang Yang Menganut Persamaan Hak**

Disamping Orang-Orang Timur Asing, maka orang-orang menganut persamaan Hak atau yang melakukan penundukan sukarela terhadap Pasal 27 BW, maka berlaku juga Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a.

*Persamaan hak mengakibatkan bahwa seorang golongan bukan Eropa berubah statusnya menjadi orang Eropa. Orang yang sebelumnya termasuk orang bukan Eropa dan tunduk pada hukumnya sendiri, lalu kedudukannya disamakan dengan orang Eropa dan tunduk kepada baik seluruh Hukum Perdata Barat maupun Hukum Perdata Publik. (Kutipan dari bab II hal 9)*

Bagi mereka yang melakukan penundukan sukarela dan persamaan hak atas Pasal 27 BW ., adalah penganut agama nasrani dan yang lainnya.

### **Bagi Orang Yang Tidak Tunduk Terhadap Pasal 27 KUHPerdata**

Bagi Orang-orang yang tunduk terhadap Hukum adat, sudah barang tentu tidak bisa menganut Pasal 27 BW. Mereka menganut adat/kebiasaan yang terjadi bertahun-tahun menurut keyakinan nenek moyangnya. Perkawinan adat berbagai suku yang ada di Tanah Air, tentu mempunyai tatacara tersendiri. Sedangkan bagi pemeluk agama Islam, juga mempunyai tatacara tersendiri akibatnya pemeluk Islam tidak tunduk pada Pasal 27 BW. Begitu juga Umat Hindu juga tidak tunduk pada Pasal 27 BW., mereka mempunyai tatacara tersendiri yang sangat kuat di lingkungannya.

### Penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan b, ke-2 huruf b KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 ayat (1) angka ke-1 Huruf (a) bila seorang pria telah beristeri dan melakukan gendak dengan seorang wanita, padahal diketahuinya pria itu telah beristeri, maka dapat dikenakan berdasarkan Pasal 27 BW., berlaku baginya. Pasal 27 BW adalah berada di dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Bahwa Pasal ini dijelaskan bahwa berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan atau Timur Asing. Lebih lanjut dijelaskan di dalam lanjutannya bahwa di Pasal 27 BW ini tidak semua dapat mengakui keberadaan pasal tersebut. Maksud dari Pasal 27 BW ini bahwa di Indonesia terdapat banyak suku dan adat, sehingga dalam pengaturan hukum perkawinan terdapat hukum adat. Juga terdapat Agama dan Kepercayaan lain yang mempunyai sistem hukum perkawinan tersendiri. Misalnya Orang-orang Islam diatur dengan Hukum Islam, orang Hindu dan Budha diatur dengan tata cara adat Hindu dan Budha sendiri.

### Putusan Nomor 41/Pid.B/2007/PN.Kdr., dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Jika dipaparkan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 41/Pid.B/2007/PN.Kdr., dan dijabarkan bunyi Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam, maka akan terjadi sebagai berikut :

Pertama ; Bahwa pertimbangan hakim dalam melakukan proses hukum mengabaikan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 55 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kedua ; Bahwa sudut pandang yang dilakukan terhadap penerapan hukum Pasal 284 ayat (1) ke-(1) huruf a, dan seterusnya, merupakan Tuntutan Pidana, yang diajukan terhadap Terdakwa I dan II. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden serta Keputusan Menteri Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999, menyatakan bahwa dalam Ketentuan Pidana, untuk Terdakwa I dan II hanya pantas merupakan Pelanggaran, dan tidak dapat diancam dengan Pasal 284 ayat (1) ke-(1) huruf a, dan apalagi dengan Putusan Pidana Penjara selama satu tahun bagi Terdakwa I dan empat Bulan bagi Terdakwa II.

### SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pelaksanaannya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden serta Keputusan Menteri Agama. Sehingga Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah apa yang tertuang di dalam Instruksi Presiden

dan Keputusan Menteri Agama yang selanjutnya disebut sebagai “Kompilasi Hukum Islam”.

Pada Pasal 27 BW asas monogami yang diadopsi oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memungkinkan terdapat pelaku pelanggaran. Karena itu pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hingga melakukan hubungan suami-istri bisa diancam dengan pidana. Sementara Ancaman Pidana Dalam Pasal 284 KUHP, adalah bagi yang tunduk pada Pasal 27 BW. Sedangkan bagi yang tidak Tunduk pada Pasal 27 BW., tidak dapat diancam dengan Pidana Penjara yang dimaksudkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Hadari Djanawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hartono, *Artikel Kemajuan dan Kemunduran*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Katz, June S. & Ronald Katz, *Legislating Social Change In Developing Country, The New Indonesian Marriage Law Revisited*, The American Journal of Comparative Law, Volume 26, 1978.
- Mintarja, *Sejarah Pararaton*, Bara diatas Api Singgasana, Cetakan I, 1975.
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Roeslan Saleh, *Aneka Persoalan Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

- Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit U.I, 1975.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soesilo, R., *Menangkap, Menahan, dan Pembebanan Ganti Rugi*, Politeia, Bogor.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Sumarjati Kartono, *Apakah The Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1969.
- Sutjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, dan 1983.*
- Undang-Undang dan Peraturan.*
- Undang-Undang Dasar 1945
  - Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
  - Burgelijk Wetboek Dalam Staatsblad 1898.
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
  - Putusan Pengadilan Negeri Kediri No 41/Pid.B/2007/PN.Kdr.